



PUTUSAN

Nomor : 518/ PDT/ 2018/ PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

AMINAH TAMBUNAN, beralamat di Jalan Atletik No. 12, RT 004/002, Tanah Sereal, Bogor, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya MUHAMMAD AFZAL MAHFUZ, SH, Dkk, para Advokat tergabung daloam Kantor Hukum MUHAMMAD AFZAL & ASSOCIATES (ADVOKATES), berkantor di jalan Tebet Barat Raya No. 31 B, Jakarta 12810 selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGUGAT;

L A W A N

1. PT. PANCA MUSPAN, berkantor di Jalan Wahid Hasyim No. 96, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut TERBANDING I semula TERGUGAT ;
2. NOTARIS JAMES HERMAN RAHARDJO, SH., beralamat di Wisma Cormic Delta Blok A-16, Jl. Suryopranoto 1-9 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Erwiyanto Setiawan, SH, Dkk, Para Advokat – Konsultan Hukum dari Erwiyanto & Partners, beralamat Jl. Raya Pancol No. 9 Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Januari 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT I;
3. SABARUDIN SIREGAR Ahli Waris Alm. CHADIJAH TAMBUNAN, beralamat di Jalan Galuh II No. 1, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 29 Desember 2016 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Desember 2016 dibawah Register perkara gugatan Nomor : 726/PDT.G/2016/PN.JKT.PST, telah mengajukan gugatan dengan uraian sebagai berikut:



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PENGUGAT dan CHADIJAH TAMBUNAN (*incasu* Kakak dari PENGUGAT) adalah Pemegang Hak Atas Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3 dengan total luas sebesar 9.145M² (sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua meter persegi) yang terletak di Propinsi DKI Jakarta, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan/Desa Karet Tengsin (d/h. Karet) (Bukti "P-1");
2. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 1991 oleh dan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT membuat dan menandatangani Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan Atas Tanah No. 46 tertanggal 14 Nopember 1991 di hadapan JAMES HERMAN RAHARJO, S.H., Notaris Di Jakarta, dengan luas 4.145 m² (empat ribu seratus empat puluh lima meter persegi) (Bukti "P-2");
3. Bahwa sejak dibuat dan ditandatanganinya Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan Atas Tanah No. 46 tertanggal 14 Nopember 1991 di hadapan JAMES HERMAN RAHARJO, S.H., Notaris Di Jakarta, dengan luas 4.145 m² (empat ribu seratus empat puluh lima meter persegi) (*vide Bukti P-2*) tersebut di atas hingga diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini pihak TERGUGAT melalui Notaris JAMES HERMAN RAHARJO, S.H., Notaris Di Jakarta tidak beritikad baik untuk melaksanakan prosesi Jual Beli lanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Pokok Pertanahan UU No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
4. Bahwa TERGUGAT mendiamkan Sertifikat Hak Milik No. 3/Karet Tengsin pada JAMES HERMAN RAHARJO, S.H Notaris di Jakarta sejak tanggal 14 Nopember 1991 sampai dengan tanggal 28 Juli 2010 (Bukti "P-3").
5. Bahwa perbuatan TERGUGAT "mendiamkan" SHM No. 3 tersebut *selama 18 (delapan belas) tahun adalah sangat jelas bahwa TERGUGAT sejak awal sudah memiliki itikad buruk kepada PENGUGAT*;
6. Bahwa selama masa itu PENGUGAT tidak tinggal diam bahkan berkali kali meminta kepada TERGUGAT untuk segera menyelesaikan urusannya dengan TERGUGAT melalui beberapa surat yaitu berturut turut sebagai berikut :



- a. Surat ke-1 tertanggal 28 Juli 1997, perihal penyelesaian sebidang tanah di karet tengsin (Bukti "P-4");
- b. Surat ke-2 tertanggal 17 April 2001, perihal penyelesaian sebidang tanah di karet tengsin; (Bukti "P-5");
- c. Surat ke-3 tertanggal 14 Juli 2009, perihal penyelesaian Sertipikat Hak Milik No. 3 yang belum terselesaikan; (Bukti "P-6");
7. Bahwa seluruh rangkaian Perbuatan TERGUGAT tersebut diatas, dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu, karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*.
8. Bahwa Pernyataan dari TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan diatas telah memenuhi 4 (empat) kriteria Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGUGAT karena : (1) Bertentangan dengan kewajiban hukum TERGUGAT, (2) Melanggar Hak subyektif PENGUGAT, (3) Melanggar kaidah tata susila (4) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat;
9. Bahwa proses pendiaman *selama 18 (delapan belas) tahun* dimaksud oleh TERGUGAT berakibat PENGUGAT tidak dapat menikmati hak-haknya selaku Pemilik yang sah atas tanah dimaksud karena belum/tidak dilakukannya pemecahan SHM No. 3 oleh TERGUGAT yang merupakan kewajiban TERGUGAT kepada PENGUGAT;
10. Bahwa dikarenakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT selama *selama 18 (delapan belas) tahun maka sudah sepantasnya dan selayaknya* Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan Atas Tanah No. 46 tertanggal 14 Nopember 1991 yang dibuat di hadapan JAMES HERMAN RAHARJO, S.H., Notaris Di Jakarta dinyatakan CACAT HUKUM dan oleh karenanya haruslah DIBATALKAN dan DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM;
11. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum dari TERGUGAT tersebut di atas menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT maka PENGUGAT menuntut ganti kerugian kepada TERGUGAT, baik ganti kerugian secara Materil maupun ganti kerugian secara Moril;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa adapun Kerugian Materiil (*actual loss*) adalah ganti rugi yang dapat diperhitungkan secara rinci, obyektif, dan konkret dengan rincian sebagai berikut:

Total luas tanah = 4.145M²
Harga tanah / M² = Rp. 5.000.000
Harga keseluruhan = Rp. 20.725.000.000
(dua puluh miliar tujuh ratus dua puluh lima juta Rupiah)

Jika asumsi harga tanah dimaksud yang tidak dapat dinikmati oleh PENGUGAT sebagai Pemegang Hak yang dirugikan selama 24 tahun (sejak 1992-2016) (*dengan asumsi masa pengurusan pemecahan SHM dimaksud dilaksanakan oleh PENGUGAT selama 1 tahun*) maka jumlah keseluruhan kerugian yang diderita PENGUGAT adalah :

23 tahun X Rp. 20.725.000.000 = Rp. 476.675.000.000 (*empat ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh lima juta Rupiah*);

13. Bahwa adapun Kerugian Moril adalah berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula atau *restoration to original condition* yang tidak dapat dinilai dengan nominal. Namun demikian, mengingat Kerugian Moril ini akan mempunyai nilai investasi dikemudian hari, maka dapatlah kiranya Majelis Hakim dapat menilai dengan nilai nominal sebesar Rp. 953.350.000.000 (*sembilan ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah*);
14. Bahwa guna menjamin pelaksanaan isi putusan maka patut dan layak menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) perhari dalam keterlambatan menjalankan putusan perkara ini;
15. Bahwa agar Gugatan ini tidak sia sia (*illusionis*), maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk melakukan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik TERGUGAT baik berupa barang bergerak maupun berupa barang tidak bergerak (*baik yang diketahui PENGUGAT saat ini maupun yang akan dimohonkan kemudian*) termasuk tetapi tidak terbatas pada :
- Tanah dan bangunan terletak di Jalan K.H. Wahid Hasyim No.96, RT.15/RW.6, Kebon Kacang, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10240;
16. Bahwa mengingat PENGUGAT telah terlalu lama dirugikan, maka sangat berasalan hukum untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara secara merta (*Uitvoerbaar bijvooraad*) meskipun ada perlawanan / verzet, banding, maupun Kasasi;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Majelis Hakim yang memeriksa, menangani dan mengadili perkara Aquo untuk berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menghukum TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*);
3. Menyatakan Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan Atas Tanah No. 46 tertanggal 14 Nopember 1991 yang dibuat di hadapan JAMES HERMAN RAHARJO, S.H., Notaris di Jakarta, adalah CACAT HUKUM dan karenanya haruslah DIBATALKAN dan DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM;
4. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk mengganti Kerugian Materiil (*actual loss*) yaitu sebesar Rp. 476.675.000.000 (empat ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh lima juta Rupiah);
5. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian Moril sebesar Rp. 953.350.000.000 (sembilan ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan milik TERGUGAT berupa :
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan K.H. Wahid Hasyim No.96, RT.15/RW.6, Kebon Kacang, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10240;
7. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) untuk setiap hari atas kelalaian melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan pengadilan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. Menyatakan putusan *a quo* dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*Verzet*), Banding maupun Kasasi (*uit voerbaar bij vorraad*);
9. Menghukum dan memerintahkan PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh isi putusan;
10. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya Gugatan *a quo*;

Halaman 5 Putusan Nomor 518 /Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang menangani, memeriksa, dan mengadili Perkara Aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 19 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libelli*)

Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemegang hak atas berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3 dengan total sebesar 9.145M2 yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kec. Tanah Abang, Kel/Desa Karet Tengsin (d/h Karet), kemudian pada tanggal 14 November 1991 antara Penggugat dan Tergugat membuat dan menandatangani Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan Atas Tanah No.46 tertanggal 14 November 1991 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I dengan luas 4.145 (empat ribu seratus empat puluh lima meter persegi).

Bahwa didalam Gugatan nya Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai luas bagian dari tanah yang merupakan hak nya setelah dilakukan pelepasan hak dan kepentingan hak atas pada tanggal 14 November 1991.

Bahwa dalam posita Gugatan nomor 9 (sembilan), Penggugat hanya mendalilkan “ proses pendiaman selama 18 (delapan belas) tahun berakibat Penggugat tidak dapat menikmati hak-haknya selaku Pemilik yang sah atas tanah yang dimaksud karena belum dilakukan pemecahan SHM No.3 “. Namun Penggugat tidak mendalilkan luas bagian tanah yang manakah yang merupakan hak-hak Penggugat mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*).

Bahwa oleh karena gugatan tidak terang isinya, tidak jelasnya dasar tuntutan, tidak jelasnya hak Penggugat sehingga dapat menuntut, tidak menjelaskan dasar fakta (*Fatelijke grond*) padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), Maka dalil gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*). Vide Putusan MA No. 1145 K/Pdt/1984.

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*exceptio plurium litis consortium*)

Halaman 6 Putusan Nomor 518 /Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), oleh karena masih ada pihak lain yang harus ditarik dalam perkara ini.

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan, bahwa Penggugat dan Chadijah Tambunan adalah pemegang hak atas tanah berdasarkan SHM No.3 dengan total luas sebesar 9.145 M2. Diketahui pada tanggal 23 Maret 2011 Chadijah Tambunan meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris diantaranya adalah : Anggia Panjaitan, Aini Jastis Panjaitan, Toga Yasin Panjaitan.

Bahwa namun Penggugat dalam gugatannya tidak mengikutsertakan ahli waris Alm.Chadijah Tambunan sebagai pihak dalam perkara ini, bahwa keseluruhan pihak yang berkaitan dengan perkara ini secara langsung maupun tidak langsung harus dimasukkan dalam gugatan.Tidak diikutsertakannya pihak ahli waris Chadijah Tambunan sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan kurang pihak.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No.201 K/Sip/1974. Kaidah “suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat tetapi tidak diikutkan maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima”

Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438/K/Sip/1980 mempertimbangkan bahwa :“Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dan surat gugatan *a quo* kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Tergugat dalam Eksepsi diatas secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa sekira tahun 1991, Tergugat telah membeli sebidang tanah hak milik Penggugat (Aminah Tambunan dan Chadidjah Tambunan (Penjual)) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.3/Sisa (Karet Tengsin) yang dituangkan dalam Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan Atas Tanah No.46 tanggal 14 November 1991 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertindak sebagai pihak yang mewakili Tergugat untuk melakukan perbuatan hukum menandatangani akta Pelepasan Hak dan Kepentingan Atas Tanah tersebut adalah Sdr.Angki Hermawan yang telah mendapat kuasa dari Direktur PT. Panca Muspan pada saat itu, yang sebagaimana tertuang dalam Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan Atas Tanah No.46 tanggal 14 November 1991.

4. Bahwa berdasarkan Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan Atas Tanah No.46 tanggal 14 November 1991 tersebut, Alm.Ny.Chadidjah Tambunan dan Penggugat mengaku sebagai pemilik tanah Sertifikat Hak Milik No.3/Sisa (Karet Tengsin) yang terletak di Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, DKI Jakarta seluas 4.145m².
5. Bahwa berdasarkan Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan Atas Tanah No.46 tanggal 14 November 1991 tersebut mencantumkan harga jual beli / pelepasan hak dan kepentingan atas tanah sebesar Rp.620.506.500,- yang pembayaran dari Tergugat kepada pemilik tanah (Ny.Chadidjah Tambunan dan Penggugat) dilakukan 2 (dua) kali, yaitu :
 - a. Rp.427.000.000,- dibayar sebelum akta tersebut ditandatangani dan akta tersebut merupakan kwitansi.
 - b. Sisanya sebesar Rp.193.506.500 dibayar melalui bolyet giro yang telah dicairkan tanggal 15 November 1991 oleh penjual (Penggugat dan Chadidjah Tambunan) sebagaimana Surat Pernyataan dan Pelunasan tanggal 02 November 1991 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Chadidjah Tambunan dan Inayat Ravasia dan telah dilegalisasi oleh Turut Tergugat I dibawah nomor: LEG/1899/1991 tanggal 21 November 1991.
6. Bahwa dalam Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan Atas Tanah No.46 tanggal 14 November 1991, Penggugat dan Alm.Chadidjah Tambunan sebagai Pihak Pertama menerangkan adalah pemilik sah atas sebidang tanah Hak Milik yang terletak di Kelurahan Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat dan Tergugat sebagai Pihak Kedua diwakili oleh Angki Hermawan yang telah mendapat kuasa dari Direktur PT.Panca Muspan yang telah mendapat persetujuan dari satu-satunya Komisaris PT.Panca Muspan.
7. Bahwa dalam Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan Atas Tanah No.46 tanggal 14 November 1991, Pihak Pertama (Penggugat dan Chadidjah Tambunan) setuju untuk melepaskan segala hak dan kepentingan atas tanah tersebut kepada Tergugat dan Tergugat setuju untuk menerima

Halaman 8 Putusan Nomor 518 /Pdt/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelepasan hak dari Penggugat dan Alm.Chadidjah Tambunan.

8. Bahwa Penggugat dan Chadidjah Tambunan hanya melepaskan sebagian hak dan kepentingan atas tanah/Sertifikat Hak Milik No.3/Karet kepada Tergugat sebagaimana Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan Atas Tanah No.46 tanggal 14 November 1991, sedangkan sisanya masih menjadi milik Penggugat dan Alm.Chadidjah Tambunan.
9. Bahwa pembayaran atas pelepasan hak dan kepentingan tanah tersebut telah dibayar lunas, sehingga apa yang dilepaskan hak dan kepentingannya dalam akta pelepasan tersebut akan berpindah kedalam pegangan dan penguasaan Tergugat dalam keadaan nyata (*feitelijke toestand*).
10. Bahwa Penggugat dan Alm.Chadidjah Tambunan menjamin sepenuhnya, tanah yang dilepaskan atau dioperkan dengan akta ini kepada Tergugat adalah benar-benar milik dan hak Penggugat dan Alm.Chadidjah Tambunan sehingga berwenang untuk mengoperkan dan melepaskan hak dan kepentingan atas tanah tersebut, tidak ada orang/pihak lain yang ikut memiliki atau ikut mempunyai sesuatu hak berupa apapun juga, tidak dijaminakan atau dipertanggungjawabkan dengan cara apapun juga, bebas dari segala macam sitaan, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa, belum pernah dijual atau dioperkan atau dilepaskan segala hak dan kepentingannya kepada orang lain atau pihak lain.
11. Bahwa Tergugat membantah telah mempunyai itikad buruk terhadap Penggugat atas tanah hak Milik SHM No.3/Karet, justru Penggugat beserta ahli waris Alm. Chadidjah Tambunan telah beritikad buruk yang merugikan Tergugat dengan menjual kembali tanah hak Milik SHM No.3/Karet kepada pihak lain.
12. Bahwa Penggugat memanfaatkan keadaan dimana SHM No.3/Karet tidak berada dalam penguasaan Tergugat melainkan disimpan pada Turut Tergugat I, dan pada tanggal 28 Juli 2010, Sertifikat Hak Milik No.3/Karet dipinjam oleh H.Inayat Ravasia dari Turut Tergugat I dengan alasan untuk dilakukan pemecahan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional, adapun H.Inayat Ravasia adalah suami dari Penggugat bertindak mewakili Penggugat dan Alm.Chadidjah Tambunan sebagaimana Surat Kuasa dibawah tangan tanggal 26 Juli 2010. Penyerahan SHM No.3/Karet telah dibuatkan tanda terima oleh Turut Tergugat I dan pernyataan No.Leg/1068/2010 tertanggal 28 Juli 2010.
13. Bahwa Inayat Ravasia (selaku Kuasa Penggugat dan Alm.Chadidjah Tambunan) telah memberikan pernyataan bahwa berjanji dan mengikat diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak akan menjual dan/atau melepaskan hak dan kepentingan atas tanah yang dilepaskan (SHM No.3/Karet) kepada pihak ketiga manapun kecuali kepada pihak-pihak yang telah ditunjuk oleh Tergugat, berhubung tanah tersebut telah dilepaskan hak dan kepentingannya oleh Penggugat dan Alm.Chadidjah Tambunan kepada Tergugat dan Penggugat dan Alm.Chadidjah Tambunan telah menerima uang ganti rugi sebesar Rp.620.506.500,- yang telah dibayar lunas oleh Tergugat kepada Penggugat dan Alm. Chadidjah Tambunan sebagaimana tertuang dalam Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan Atas Tanah No.46 tanggal 14 November 1991.

14. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015, Tergugat mendatangi Kantor Keurahan Karet Tengsin untuk menanyakan status tanah milik Tergugat dan diperoleh informasi bahwa Penggugat dan Alm.Chadidjah Tambunan telah melakukan jual beli tanah hak milik SHM No.3/Karet dengan PT. Cahaya Globalindo Mulia sekitar tahun 2014.
Bahwa ternyata diketahui, Ahli waris Chadidjah Tambunan &Penggugat telah melepaskan hak atas tanah SHM No.3/Karet seluas 6.263M2 kepada PT.Cahaya Globalindo Mulia yang diwakili oleh Sutrisno Lukito Disastro (sebagai Direktur) sebagaimana Akta Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak atas tanah No. 45 tanggal 30 April 2014 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa,SH, Notaris di Jakarta.
15. Bahwa dalam Akta Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak atas tanah No. 45 tanggal 30 April 2014, Ahli Waris Chadidjah Tambunan &Penggugat menyatakan sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah SHM No.3 Kelurahan Karet, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat yang terdaftar atas nama Chadidjah Tambunan dan Penggugat seluas 6.263M2.
16. Bahwa terhadap penyerahan dan pelepasan hak atas SHM No.3 Kelurahan Karet tersebut kepada PT.Cahaya Globalindo Mulia maka Ahli waris Chadidjah Tambunan &Penggugat menerima ganti kerugian atau pembayaran sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak atas tanah No. 45 tanggal 30 April 2014.
17. Bahwa Akta Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak atas tanah No. 45 tanggal 30 April 2014 telah membuktikan Penggugat telah menjual kembali tanah SHM No.3/Karet (tanah yang telah dilepaskan/dijual kepada Tergugat) kepada PT. Cahaya Globalindo Mulia cq Sutrisno Lukito Disastrosebagaimana Akta Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 45 tanggal 30 April 2014 yang dibuat dihadapan Darmawan



Tjoa,SH, Notaris di Jakarta.

Padahal Penggugat melalui kuasanya sudah membuat dan menandatangani pernyataan untuk berjanji dan mengikat diri tidak akan menjual dan/atau melepaskan hak dan kepentingan atas tanah yang dilepaskan (SHM No.3/Karet) kepada pihak ketiga manapun kecuali kepada pihak-pihak yang telah ditunjuk oleh Tergugat, namun Penggugat mengabaikan hak Tergugat atas tanah hak milik SHM No.3/Karet tersebut dengan menjual dan/atau melepaskan kembali SHM No.3/Karet tersebut kepada PT. Cahaya Globalindo Mulia.

18. Bahwa mengetahui tanah hak milik SHM No.3/Karet dijual kembali oleh Penggugat dan Ahli Waris Alm. Chadidjah Tambunan kepada pihak lain maka Tergugat melalui Pelapor (Edward S. Soeryadjaya) membuat Laporan Polisi ke Polda Metro Jaya dengan tanda bukti lapor No. TBL/1910/IV/PMJ/Ditreskrim tanggal 20 April 2016 atas dugaan tindak pidana Pasal 266 KUHP dan Pasal 372 KUHP.

19. Bahwa Penggugat pada 28 Juli 2010, telah meminjam SHM No.3/Karet yang disimpan oleh Turut Tergugat I dengan alasan untuk dilakukan pemecahan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional, namun nyatanya Penggugat tidak melakukan pemecahan SHM No.3/Karet malah menjualnya kembali kepada Pihak lain

Bahwa pada tanggal 28 Juli 2010, Sertifikat Hak Milik No.3/Karet dipinjam oleh H.Inayat Ravasia/Penggugat dari Turut Tergugat I dengan alasan untuk dilakukan pemecahan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional, adapun H.Inayat Ravasia adalah suami dari Penggugat bertindak mewakili Penggugat dan Alm.Chadidjah Tambunan sebagaimana Surat Kuasa dibawah tangan tanggal 26 Juli 2010. Penyerahan SHM No.3/Karet telah dibuatkan tanda terima oleh Turut Tergugat I dan Surat Pernyataan No.Leg/1068/2010 tertanggal 28 Juli 2010.

Bahwa dalam Surat Pernyataan No.Leg/1068/2010 tertanggal 28 Juli 2010 tersebut Inayat Ravasia (selaku Kuasa Penggugat dan Alm.Chadidjah Tambunan) telah memberikan pernyataan bahwa berjanji dan mengikat diri tidak akan menjual dan/atau melepaskan hak dan kepentingan atas tanah yang dilepaskan (SHM No.3/Karet) kepada pihak ketiga manapun kecuali kepada pihak-pihak yang telah ditunjuk oleh Tergugat, berhubung tanah tersebut telah dilepaskan hak dan kepentingannya oleh Penggugat dan Alm.Chadidjah Tambunan kepada Tergugat dan Penggugat dan Alm.Chadidjah Tambunan telah menerima uang ganti rugi sebesar



Rp.620.506.500,- yang telah dibayar lunas oleh Tergugat kepada Penggugat dan Alm. Chadidjah Tambunan sebagaimana tertuang dalam Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan Atas Tanah No.46 tanggal 14 November 1991.

Bahwa setelah Sertifikat Hak Milik No.3/Karet dipinjam oleh Penggugat, sebenarnya Penggugat telah ada kesempatan untuk melakukan pemecahan Sertifikat Hak Milik No.3/Karet ke Kantor Pertanahan / Badan Pertanahan Nasional terlebih lagi pemecahan Sertifikat Hak Milik No.3/Karet bukanlah merupakan kewajiban dari Tergugat, namun ternyata Penggugat tidak melakukan pemecahan SHM No.3/Karet sebagaimana alasan Penggugat meminjam Sertifikat Hak Milik No.3/Karet dari Turut Tergugat I tetapi malah menjualnya kembali kepada pihak lain ;

20. Pemecahan Sertifikat Hak Milik No.3/Karet bukanlah kewajiban Tergugat

Bahwa Tergugat membantah bahwa Pemecahan Sertifikat Hak Milik No.3/Karet merupakan kewajiban Tergugat sebagaimana dalil Penggugat posita halaman 3 angka 9 gugatan.

Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 48 ayat 1 yang berbunyi :

“Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipecah secara sempurna menjadi beberapa bagian, yang masing-masing merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula.”

Dengan demikian Sertifikat Hak Milik No.3/Karet sebagai suatu bidang tanah yang sudah didaftar menurut Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dapat dilakukan pemecahan di Kantor Pertanahan atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan ;

Bahwa *“pemegang hak yang bersangkutan”* dalam Pasal 48 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah haruslah dibaca dan dimaknai yaitu *“nama pemegang hak yang tercantum dalam sertifikat”*. Dengan kata lain, dalam perkara a quo berdasarkan Pasal 48 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tidak ada kewajiban dari Tergugat untuk melakukan pemecahan atas Sertifikat Hak Milik No.3/Karet ;

Sehingga sangat beralasan dan berdasarkan hukum jika dalil Penggugat yang menyatakan pemecahan Sertifikat Hak Milik No.3/Karet adalah kewajiban Tergugat ditolak oleh Majelis Hakim ;

21. Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum



Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil - dalil Penggugat dalam gugatannya, bagian Posita halaman 3 angka 7 yang menyatakan sebagai berikut : “Bahwa seluruh rangkaian perbuatan Tergugat tersebut diatas, dapat dikategorikan dalam Pasal 1365 KUHPerdara : Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

22. Bahwa untuk menyatakan suatu perbuatan adalah perbuatan melawan hukum maka harus memenuhi keempat unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata Jo. Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen V Lindenbaum serta berdasarkan Doktrin hukum yang dikemukakan oleh R.Setiawan dalam bukunya yang berjudul “Pokok-Pokok Hukum Perikatan”, Cetakan Kelima, Penerbit Binacipta Bandung, Tahun 1994 halaman 75, yakni sebagai berikut : “adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain ; adanya kesalahan dari si pembuat yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja ; adanya kerugian pada diri Penggugat ; dan adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara kesalahan si pembuat dan kerugian yang timbul. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut adalah bersifat kumulatif, sehingga dengan tidak dipenuhinya salah satu dari unsur tersebut maka perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

23. Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak dapat menjelaskan dan tidak dapat membuktikan bahwa tindakan Tergugat telah memenuhi keempat unsur perbuatan melawan hukum diatas, dalam gugatannya Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa ada hubungan sebab akibat antara kesalahan Tergugat dengan kerugian materiil dan immateriil yang didalilkan oleh Penggugat.

24. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas bahwa Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan Atas Tanah No.46 tanggal 14 November 1991 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I adalah CACAT HUKUM.

Bahwa sekitar Januari 2003, Penggugat dan Alm. Chadijah Tambunan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap PT.Panca Muspan (Tergugat) dengan nomor register perkara : No.21/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst. Bahwa dalam gugatannya Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikkan mengakui telah melepaskan hak dan kepentingan tanah Sertifikat Hak Milik No.3/Karet, yang terletak di Kelurahan Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat kepada PT.Panca Muspan (Tergugat I) seluas 4.145M2 sebagaimana tertuang dalam Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan Atas Tanah No.46 tanggal 14 November 1991. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta register perkara 86/PDT/2004/PT.DKI tanggal 28 Juli 2004 Jo. putusan Mahkamah Agung No.1780/Pdt/2015 menolak gugatan Penggugat.

Bahwa seluruh kewajiban Tergugat yang tertuang dalam Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan Atas Tanah No.46 tanggal 14 November 1991 telah ditunaikan yaitu membayar lunas seluruh harga/uang ganti rugi pengoperan dan pelepasan hak dan kepentingan atas tanah, dan pembayaran harga/uang ganti rugi tersebut telah diterima oleh Penggugat dari Tergugat. Dengan demikian Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan Atas Tanah No.46 tanggal 14 November 1991 telah dijalankan baik oleh Penggugat dan Tergugat dengan itikad baik sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan Atas Tanah No.46 tanggal 14 November 1991 Cacat Hukum tidak beralasan sama sekali dan oleh karenanya haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat 3.1 Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan Atas Tanah No.46 tanggal 14 November 1991 berbunyi : *“Terhitung mulai tanggal dan hari Pihak Kedua membayar lunas seluruh harga / uang ganti rugi atas tanah, maka apa yang dioperkan dan dilepaskan hak dan kepentingannya dengan akta ini menjadi milik dan hak Pihak Kedua dan segala keuntungan dan kerugian yang didapat atau diderita dengannya mulai tanggal dan hari tersebut menjadi hak dan miliknya atau dipikul oleh Pihak Kedua”*

Bahwa berdasarkan ketentuan 3 ayat 3.1 Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan Atas Tanah No.46 tanggal 14 November 1991 tersebut, maka ketika Tergugat telah membayar lunas seluruh harga / uang ganti rugi atas tanah maka apa yang dioperkan dan dilepaskan hak dan kepentingannya dengan akta ini (yaitu tanah hak milik SHM No.3/Karet seluas 4.145M2) sudah menjadi milik dan hak Tergugat, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan Atas Tanah No.46 tanggal 14 November 1991 Cacat Hukum tidak berdasar dan oleh karenanya haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara ini.

25. Tentang Kerugian Materiil dan Immateriil

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya sebagaimana posita halaman 3 angka 12, yang pada intinya mendalilkan Penggugat telah menderita kerugian materiil sebesar Rp.476.675.000.000,- (empat ratus tujuh puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

Bahwa tidak benar dan mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum tuntutan kerugian materiil Penggugat tersebut diatas, karena tuntutan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat hanyalah berdasarkan asumsi belaka terlebih lagi tidak ada perbuatan Tergugat ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat layak untuk menuntut kerugian materiil dalam perkara *a quo*.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya sebagaimana posita halaman 4 angka 13, yang pada intinya mendalilkan Penggugat telah menderita kerugian moril berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula yang tidak dapat dinilai dengan uang. Namun demikian, mengingat kerugian Moril ini akan mempunyai nilai investasi di kemudian hari, maka dapatlah kiranya Majelis Hakim dapat menilai dengan nilai sebesar Rp. 953.350.000.000,- (sembilan ratus lima puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Dalam perkara *a quo*, Penggugat tidak menguraikan dan menjelaskan secara rinci bentuk kerugian moril yang dialami oleh Penggugat, yakni ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula. Konkritnya pemulihan kepada keadaan semula itu bentuknya seperti apa ? dan bagaimana ?. Penggugat tidak menguraikan dalam gugatannya. .

Bahwa dengan demikian tuntutan kerugian materiil dan kerugian moril Penggugat tersebut jelas tidak berdasarkan hukum, Penggugat pun telah asal-asalan dan tidak konsisten serta tidak menguraikan secara rinci kerugian yang diderita oleh Penggugat. Oleh karena sudah sepatutnya tuntutan kerugian materiil dan kerugian moril Penggugat dalam gugatannya ditolak atau tidak diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Hal ini didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 31 September 1983 No.19 K/Sip/1983 yang diantaranya berbunyi : “Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci



dan lagi pula belum diperiksa oleh *judex factie*, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”

26. Tentang membayar Uang Paksa (*Dwangsom*)

Bahwa Tergugat menolak permohonan membayar Uang Paksa (*dwangsom*) yang didalilkan oleh Penggugat pada bagian posita halaman 4 Angka 14. dengan alasan bahwa uang paksa hanya bisa berlaku terhadap perkara Tergugat yang tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1234 BW namun *Dwangsom* tidak bisa diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH) ataupun perjanjian hutang piutang maupun perkara menyangkut masalah warisan berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 792/Sip/1972 tanggal 26-2-1973 yang menentukan bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan membayar uang.

Berdasarkan uraian-uraian dan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

27. Tentang Sita Jaminan

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya bagian posita halaman 4 angka 15, dimana Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas :

Tanah dan bangunan terletak di Jl. K.H. Wahid Hasyim No.96 RT.15/RW.6, Kebon Kacang, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10240.

Bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam gugatan Penggugat adalah permohonan sita jaminan yang tidak jelas dan menyalahi kaidah hukum sita. Bahwa untuk mengajukan permohonan sita harus diperhatikan apakah dalam perkara perdata *a quot* telah terjadi kondisi-kondisi yang disyaratkan dalam Pasal 227 HIR, yaitu sebagai berikut : adanya persangkaan yang beralasan ; Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya.

Berdasarkan Pasal 227 HIR, Penggugat harus dapat membuktikan terlebih dahulu adanya alasan-alasan tersebut diatas, sebelum mengajukan permohonan sita jaminan kepada Pengadilan. Dan berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, jelas mohon sita jaminan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara *a quomenolak* permohonan sita jaminan tersebut.

28. Tentang Pelaksanaan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bijvooraad*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya bagian posita halaman 4 angka 16, dimana Penggugat memohon untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun ada perlawanan / verzet, banding maupun kasasi.

Bahwa dalam pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) haruslah dilaksanakan dalam keadaan mendesak, serta harus pula dipenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2001. Bahwa alasan Penggugat mengajukan permohonan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) karena Penggugat telah terlalu lama dirugikan.

Bahwa alasan karena Penggugat telah terlalu lama dirugikan tidak diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2001 sehingga tentang putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) cukup beralasan untuk ditolak oleh Majelis Hakim.

Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya menurut peraturan hukum yang berlaku (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Turut Tergugat I mengajukan Jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat Terhadap Turut Tergugat I;

Bahwa Turut Tergugat I hanya menjalankan profesinya sebagai Notaris pada perkara aquo, hal ini sesuai dengan Pasal 15 Ayat 1 dan 16 UU NO. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang amarnya berbunyi :

Pasal 15



- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketepatan yang diharuskan oleh peraturan Undang-Undang dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, membarikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang perbuatan pembuat akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang;

Bahwa dalam hal ini Turut Tergugat I sebagai Notaris yang ditunjuk tidak memiliki kepentingan hukum;

Menurut Retnowulan Sutatio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" (hal. 2), dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan, Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim;

Bahwa dalam perkara a-quo secara nyata jelas dan terang benderang Turut Tergugat I tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu;

Pasal 16

- 1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban :
 - a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. Memebuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - d. Memberikn pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akata yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Manjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. Membuat daftar akta yang berkenan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya ditulis nama, jabatan. Dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris;
- m. Menerima magang calon Notaris;

Bahwa dalam permasalahan a-quo, Turut Tergugat I secara jelas nyata dan terang benderang telah dengan baik melakukan kewajibannya sebagai seorang Notaris, Artinya tidak ada perbuatan melawan hukum yang terjadi didalam perbutan Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan Atas Tanah No. 46 tertanggal 14 November 1991;

Bahwa menurut Turut Tergugat I berdasarkan hukum, sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tidak ada keharusan bagi Turut Tergugat I untuk bertanggung jawab secara hukum dalam perkara a-quo maupun terhadap objek sengketa;

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";



Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan;

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari sipelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat seua (dalam arti fiktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk melakukannya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak;

Dalam perkara a-quo Turut Tergugat I melakukan perbuatan berdasarkan hukum yang berlaku dalam hal ini sebagai kapasitasnya sebagai seorang Notaris yang dalam menjalankan profesinya diatur didalam UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

2. Perbuatan tersebut melawan hukum;

Dalam perkara a-quo, Turut Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahwa di dalam pembuatan Akta Pelapasan Hak Kepentingan Atas Tanah No. 46 tertanggal 14 November 1991, tersebut telah memenuhi ketentuan perundang-undangan sehingga Turut Tergugat I terbukti tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, ataupun norma-norma yang berlaku dalam kegiatan usaha;

3. Adanya kesalahan;

Bahwa dalam perkara a-quo Turut Tergugat I telah bertindak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku di dalam perbuatan Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan Atas Tanah No. 46 tertanggal 14 November 1991, tersebut hal ini tentunya menunjukan tidak adanya kesalahan dari Turut Tergugat I.

4. Adanya kerugian;

Bahwa Penggugat juga menjabarkan adanya kerugian yang dilakukan oleh Tergugat, oleh karena itu tidak ada kewajiban atau keharusan dari Turut Tergugat I untuk bertanggung jawab secara hukum;

5. Adanya hubungan sebab akibat;

Bahwa jikalau ada kerugian Penggugat dalam perkara a-quo, Turut



Tergugat I bukanlah pihak yang menyebabkan kerugian tersebut, seperti telah disampaikan terlebih dahulu, perbuatan Turut Tergugat I sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku. Turut Tergugat I bukanlah pihak yang mengakibatkan hilangnya hak Penggugat terhadap Objek Sengketa;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, maka Turut Tergugat I mohon agar seluruh dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi diatas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat I menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang disampaikan dalam surat gugatannya, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I;

Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat terhadap Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan Atas Tanah No. 46 tertanggal 14 November 1991, Turut Tergugat I dengan tegas menyatakan bahwa mengenai akta tersebut, sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana Penggugat sendiri telah sepakat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, yang artinya bahwa Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan Atas Tanah No. 46 tertanggal 14 November 1991 tersebut adalah Hukum yang berlaku dan harus dipatuhi beserta sanksi/hukuman yang juga harus ditaati oleh para pihak yang telah menyetujui, serta memenuhi kewajibannya yang tertuang dan disebutkan didalam Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan Atas Tanah No. 46, tertanggal 14 November 1991;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban/eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut Penggugat telah mengajukan Tanggapan (Replik) pada tanggal 6 Juni 2017, sebaliknya atas Replik Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan duplik pada tanggal 13 Juni 2017.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan terdaftar No.726/Pdt.G/ 2016/PN .Jkt.Pst tersebut, pada tanggal 11 Januari 2018 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yang amarnya pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini sebesar Rp 1.516.000,- (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat terhadap putusan tersebut, pada tanggal 18 Januari 2018 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tersebut dalam Akte Permohonan Banding Nomor 004/SRT.PDT.BDG/2018/PN.Jkt.Pst Jo Nomor 726/ Pdt.G/ 2016/PN Jkt.Pst ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan relas pemberitahuan banding Nomor 004/SRT.PDT.BDG/ 2018/PN.Jkt.PstJo Nomor 726/ Pdt.G/ 2016/PN Jkt.Pst, masing-masing sebagai berikut :

- Terbanding I semula Tergugat pada tanggal 4 Juni 2018;
- Terbanding II semula Turut Tergugat I pada tanggal 19 Juli 2018;
- Terbanding III semula Turut Tergugat II pada tanggal 18 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Maret 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Maret 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan relas penyerahan memori banding Nomor 004/SRT.PDT.BDG/2018/PN.Jkt.Pst Jo Nomor 726/ Pdt.G/ 2016/PN Jkt.Pst, masing sebagai berikut :

- Terbanding I semula Tergugat pada tanggal 4 Juni 2018;
- Terbanding II semula Turut Tergugat I pada tanggal 19 Juli 2018;
- Terbanding III semula Turut Tergugat II pada tanggal 18 Mei 2018;



Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 08 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 08 Juni 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan penyerahan kontra memori banding Nomor 004/SRT.PDT.BDG/2018/PN.Jkt.Pst Jo Nomor 726/Pdt.G/ 2016/PN Jkt.Pst kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 04 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) nomor 004/SRT.PDT.BDG/2018/PN.Jkt.Pst Jo Nomor 726/ Pdt.G/ 2016/PN Jkt.Pst,, terhitung sejak tanggal pemberitahuan masing-masing sebagai berikut :

- Pembanding semula Penggugat pada tanggal 4 Juni 2018
- Terbanding I semula Tergugat pada tanggal 4 Juni 2018;
- Terbanding II semula Turut Tergugat I pada tanggal 19 Juli 2018;
- Terbanding III semula Turut Tergugat II pada tanggal 18 Mei 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menilai bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-undang sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- A. Pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama dalam eksepsi adalah sudah tepat dan benar ;
- B. Pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama terkait Perbuatan Melawan Hukum Terbanding dahulu Tergugat dalam pokok perkara adalah kekeliruan yang nyata ;
 - Bahwa hal-hal yang telah Pembanding dahulu Penggugat sampaikan pada bagian eksepsi secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
 - Bahwa adalah benar pertimbangan Judex Factie pada halaman 37 alinea ke empat yaitu “ Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-5a Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan adanya masalah atas tanah tersebut dan Penggugat meminta penyelesaian atas tanah sisa kepunyaan Penggugat “;

- Bahwa terdapat kekeliruan yang nyata terkait pertimbangan Judex Factie, sebagaimana yang terdapat pada halaman 37 alinea ke lima yaitu “ Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang disebutkan oleh Penggugat dalam bukti P-5a tersebut bermasalah dan tidak ada jangka waktu yang diatur oleh Penggugat dan Tergugat kapan batas akhirnya penyelesaiannya dalam akta No.46 tanggal 14 Nopember 1991 tersebut maka membuat Majelis tidak dapat menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan membatalkan Akta No 46 tanggal 14 Nopember 1991 tersebut “;
- Bahwa dari uraian-uraian yang telah disampaikan tersebut diatas, kembali Pembanding dahulu Penggugat ingin menegaskan didalam akta pelepasan Hak dan kepentingan No. 46 tanggal 14 Nopember 1991 a quo tidak diatur secara jelas dan tegas kapan jangka waktu untuk memecah sertifikat atas objek tanah a quo, sebagaimana pertimbangan hakim judex factie tingkat pertama dalam pertimbangan pada halaman 37 alinea kedua yaitu “ Menimbang, bahwa dalam akta pelapasan hak dan kepentingan atas tanah No. 46 tanggal 14 Nopember 1991 a quo, tidak diatur secara sepesifik kapan jangka waktu untuk memecah sertifikat atau menyelesaikan masalah tanah a quo ;

Menimbang, bahwa mempersingkat uraian putusan ini, maka semua isi memori banding dari Pembanding semula Penggugat, merupakan satu – kesatuan dengan putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding adalah sependapat serta membenarkan seluruh pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, sebab pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, serta telah pula memenuhi rasa keadilan hukum ;
- Bahwa setelah Terbanding membaca dengan cermat seluruh dalil-dalil memori banding Pembanding dalam perkara ini, ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan serta membatalkan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri a quo, bahkan yang didalilkan Pembanding hanyalah merupakan pengulangan terhadap seluruh acara



jawab menjawab yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri secara objektif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua isi kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, merupakan satu – kesatuan dengan putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempelajari permohonan banding, dari Pembanding semula Penggugat, memori banding dan kontra memori banding dari kedua belah pihak serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Januari 2018 Nomor 726/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst, tersebut diatas dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut diatas, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, baik dalam Eksepsi yang menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I seluruhnya dan Dalam Pokok Perkara yang menolak seluruhnya gugatan Pembanding semula Penggugat, oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat dan berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 726/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 11 Januari 2018, yang dimohonkan banding tersebut, tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Pembanding semula Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

,Mengingat Undang-undang No,20 Tahun 1947, Undang-undang No,48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,Undang-Undang No,49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 Januari 2018 Nomor 726/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara untuk tingkat banding di tetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: **RABU tanggal 14 NOVEMBER 2018** oleh **Hi.A.SANWARI, HA, SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN SUTAMA,SH.MH**, dan **HANIZAH IBRAHIM M.SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 518/ Pen/ Pdt/2018/PT.DKI. tanggal 19 September 2018, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **KAMIS tanggal 22 November 2018**, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **YETTI OYONG, SH.MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut berdasarkan penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 518/ Pdt/2018/ PT.DKI. tanggal 19 September 2018, akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

I NYOMAN SUTAMA,SH.MH

Hi. A.SANWARI, HA,SH.MH

HANIZAH IBRAHIM. M, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Ny. Hj. YETTI OYONG, SH.MH.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberkasannya-----Rp. 139.000.-
+
Jumlah-----Rp. 150.000,-